



SUMBER BERITA

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Keberadaan Dua Eks Kadis PU Terendus

**Terpidana Korupsi,
DPO Kejati Bengkulu**

BENGKULU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu optimis sebelum tahun ini berganti, dapat menangkap dua terpidana korupsi yang sudah tiga tahun masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Keduanya sama-sama mantan kepala dinas PU. Pertama, Zulkarnain Muin, mantan Kadis PU

Provinsi Bengkulu. Kedua, Imron Rosadi mantan Kadis PU Kota Bengkulu.

Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Marthin Luther, SH, MH menyatakan optimisme pihaknya dapat meringkus kedua terpidana korupsi itu guna dilakukan eksekusi, menjalani pidana penjara sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkraht*. Itu setelah didapati kepastian keberadaan

kedua DPO tersebut, masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu. "Keberdaannya sudah diketahui, saat ini dalam upaya penangkapan. Kita optimis sebelum akhir tahun bisa mengeksekusi kedua terpidana korupsi ini," ujar Martin Luther.

Diketahui, Zulkarnain Muin merupakan terpidana korupsi lampu jalan tahun 2009. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara pada tahun

2015. Sedangkan Imron Rosadi terpidana kasus korupsi pembangunan 4 kantor camat dan 9 kantor lurah Kota Bengkulu pada tahun 2007 lalu. Ia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada tahun 2013.

Marthin menambahkan, dari informasi yang didapati diketahui kalau Zulkarnain Muin sedang sakit, karena kena stroke. Untuk itu pihaknya akan segera mengkoordinasikan melakukan

pengeledahan rumah DPO itu. Ia juga mengimbau kepada masyarakat maupun keluarga DPO dapat memberikan informasi kepada Kejati Bengkulu agar proses hukum bisa secepatnya diselesaikan. "Akan lebih baik kedua terpidana itu menyerahkan diri ke Kejati sehingga bisa segera menjalani hukuman, tak menunda-nunda atau sengaja menghindar seperti saat ini," sampainya. (cup)